



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani Curug-Pallima Telp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang
Website: desdm.bantenprov.go.id Email : desdm@bantenprov.go.id Kode Pos : 42171

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN**

Nomor: 902 / Kep. 074 - DESDM / 2024

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, diperlukan prosedur guna menjamin tersedianya informasi yang dapat di pertanggung jawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2019, dengan Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
6. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 23 Tahun 2014; Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Nomo 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di LingkunganKementerianian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2024 Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah:
1. PPID-Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat;
 - f. Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk di sampaikan kepada PPID Utama.

2. PPID- Pelaksana melaksanakan Fungsi :

- a. Penghimpunan informasi publik dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Penetapan dan Pyimpanan Informasi Publik dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

Pada Tanggal 02 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku
Pengguna Anggaran

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	


Deri Dariawan, ST, M.MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197803112001121002

Tembusan:

1. PJ.Gubernur Banten;
2. PJ. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Ketua PPID Utama Provinsi Banten.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Nomor : 902/Kep. -DESDM/2024

Tanggal : 02-Februari 2024

Tentang	: Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
1. Penanggung Jawab	Deri Dariawan, ST, M.MT
2. Ketua PPID Pelaksana	Ari James Faraddy, ST, M.Si, MT
3. Pelaksana Pengelolaan Informasi	Dahliah, S.STP, M.Si
4. Pelaksana Layanan Informasi Publik	Ade Bernard Aprianto
5. Pelaksana Dokumentasi dan Arsip	Febri Hardiyansyah, Amd

Ditetapkan di Serang

Pada Tanggal 02-Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku
Pegguna Anggaran

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Deri Dariawan, ST, M.MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197803112001121002